



**P U T U S A N**

**Nomor 548/Pid.B/2018/PN.Kdi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kendariyang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : KURAMI Bin TAO Alias KURAME
2. Tempat lahir : Raha;
3. Umur/tanggal lahir : 52 tahun/01 Pebruari 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan D.I Panjaitan Kelurahan Baruga  
Kecamatan Baruga Kota Kendari;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : PNS Pegawai Balai Pekerjaan Umum  
Sulawesi Tenggara

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2018;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 7 Desember 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 9 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019
5. Penetapan Pengalihan Penahanan dari tahanan rumah tahanan negara menjadi tahanan kota;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SYARIF A. SILONDAE Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum YARIF AWALUDDIN SILONDAE, SH.,MH. & ASSOCIATES beralamat di Jalan Mekar No.43 Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 678/pid/2018 tanggal 21 Nopember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 548/Pid.B/2018/PN.Kdi tanggal 08 Nopember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 548/Pid.B2018/PN.Kdi tanggal 08 Nopember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Adecharge dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KURAMI Bin TAO Alias KURAME, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama "Menggunakan Surat Palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 sebagaimana dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KURAMI Bin TAO Alias KURAME dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa untuk dilakukan penahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Kepemilikan Tanah No. 502/13/KL/IV/1993 tgl. 14 April atas nama KURAMI yang ditanda tangani Lurah Lepo-Lepo MUH. SAID;
- 1 (satu) lembar Surat Kepemilikan Tanah No. 592 11/49/II/1999 tgl. 08 Pebruari 1999 atas nama KURAME yang ditanda tangani Lurah Lepo-Lepo NADJAMUDDIN HARUN

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000; (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari segala Tuntutan Hukum;
2. Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Halaman 2 dari 28 **Putusan Pidana Nomor 548/Pid.B/2018/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Membebaskan terdakwa dari segala segala dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari segala Tuntutan Hukum;
2. Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Kesatu :**

Bahwa terdakwa **KURAMI bin TAO alias KURAME** baik bertindak sendiri sendiri atau secara bersama-sama dengan saksi AHMAD SALU (berkas terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi atau pada awal tahun 2013 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2013, bertempat di Jalan Boilevard Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari, atau di Jalan D.I. Panjaitan Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, yang melakukan atau turut serta melakukan telah ***membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar atau tidak dipalsu dan jika pemalsuan tersebut dapat menimbulkan kerugian***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya di tahun 2004 saksi korban HERLINA membeli tanah seluas sekitar **39.00 m2** dari pemilik tanah yang bernama : **KASE, MARIATI, ONDE** dan **RACHJULIN** yang terletak di Jalan Boilevard Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari, dengan batas-batas tanah : sebelah **Utara** Jalan Boulevard, sebelah **Timur** tanah milik ISRUL ISMAIL, MIDO dan DARISE, sebelah **Selatan** tanah milik ONDE dan sebelah **Barat** tanah milik KASE dan ONDE, dimana saksi korban HERLINA membeli tanah yang didasarkan pada surat-surat/dokumen/kwitansi/Akta Jual Beli, dengan rincian antara lain :

Halaman 3 dari 28 **Putusan Pidana Nomor 548/Pid.B/2018/PN.Kdi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. AJB No.255/BRG/2004 tgl. 31 Maret 2004 seluas 1.425 M2, tanah milik KASE.
2. AJB No. 289/BRG/2004 tanggal 16 April 2004 seluas 1.500 M2, tanah milik KASE.
3. Surat Pengalihan Penguasaan tanah No.593/733/BRG/VII/2012 seluas 3.600 M2, tanah milik KASE.
4. Surat Pengalihan Penguasaan tanah No.593/734/BRG/VII/2012 seluas 1.500 M2, tanah milik KASE.
5. Surat Pengalihan Penguasaan tanah No.593/735/BRG/VII/2012 seluas 3.000 M2, tanah milik KASE.
6. Surat Pengalihan Penguasaan tanah No.593/736/BRG/VII/2012 seluas 3.000 M2, tanah milik KASE.
7. Kwitansi penyerahan uang tgl. 31 Desember 2012 atas pembelian tanah seluas 1.000 M2, tanah milik ONDE.
8. Kwitansi pembelian tanah seluas 2.600 M2, tanah milik ONDE.
9. AJB No. 290/BRG/2004 tgl. 16 April 2004 seluas 10.000M2, tanah milik ONDE.
10. Kwitansi pembelian tgl. 30-12-2008 atas tanah seluas 1.320 M2, tanah milik KASE dibeli saksi RACHJULIN dan dijual kepada HERLINA.
11. Surat Pengalihan Penguasaan Tanah No.593/11113/BRG/XI/2008 seluas 10.000 M2, tanah milik RACHJULIN.

- Bahwa awal tahun 2013 terdakwa bersama-sama dengan saksi AHMAD SALU telah memasuki lokasi tanah milik saksi korban HERLINA tersebut, dengan cara antara lain : melakukan perusakan pohon Jambu Mete, pohon Nangka, pohon Sagu dan melakukan penggusuran/meratakan tanah, serta merusak dan menghilangkan beberapa tanda-tanda patok batas tanah dengan menggunakan/menggerakkan beberapa orang kepercayaannya

Halaman 4 dari 28 **Putusan Pidana Nomor 548/Pid.B/2018/PN.Kdi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa, padahal waktu itu saksi korban sudah melarangnya untuk tidak melakukan pengerusakan atau menguasai tanahnya saksi korban HERLINA, namun tidak berhasil bahkan saksi korban dilarang memasuki tanahnya tersebut karena menurut terdakwa tanah tersebut adalah miliknya terdakwa KURAMI.

- Bahwa terdakwa sewaktu ditegor oleh saksi korban HERLINA, terdakwa menjelaskan kepada saksi korban HERLINA mengaku memiliki SKPT (Surat Keterangan Kepemilikan Tanah) No. 592/13/KL/IV/1993 tanggal 14 April 1993 yang ditanda tangani Lurah Lepo-Lepo yaitu MUH. SAID, kemudian SKPT tersebut oleh terdakwa diperbahau kembali seolah-olah pada tahun 1999 terdakwa telah mengurus dan mendapatkan SKPT No. 592.11/49/II/1999 tanggal 8 Pebruari 1999 isinya antara lain yang menegaskan kembali SKPT tahun 1993 adalah benar tanahnya terdakwa dan terkena pembuatan Jalan Baru ukuran 50 x 150 = 7.500 m<sup>2</sup> yang ditandatangani oleh Lurah Lepo-Lepo (saksi H. NADJAMUDDIN HARUM), sehingga dengan surat yang palsu tersebut terdakwa pada tahun 2000 berhasil menerima uang ganti rugi pembuatan jalan (sekarang menjadi Jl. Bouevard Kel. Baruga Kota Kendari) dari Pemerintah Kota Kendari sebesar Rp.20.855.000 (dua puluh juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa atas kejadian tersebut, lalu saksi korban menanyakan bukti-bukti asli surat kepemilikan tanah kepada terdakwa KURAMI maupun saksi AHMAD SALU yang telah berani merusak, menguasai dan menduduki tanah milik saksi korban dilahan seluas sekitar **39.000 m<sup>2</sup>** tersebut, waktu itu terdakwa hanya memperlihatkan foto copi Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) kepada saksi korban HERLINA, yakni :
  1. 1(satu) lembar SKPT No.192/13/KL/VI/1993 tanggal 14 April 1993 seluas 15.000 m<sup>2</sup> atas nama KURAMI dan ditandatangani oleh MUH. SAID (selaku Lurah Lepo-Lepo).
  2. 1(satu) lembar SKPT No.592.11/147/V/97 tanggal 03 Mei tahun 1997 seluas sekitar 30.000 m<sup>2</sup> atas nama AHMAD SALU dan ditandatangani oleh saksi H.NADJAMUDDIN HARUM (selaku Lurah Lepo-Lepo).



3. 1(satu) lembar SKPT No.592.11/49/II/1999 tanggal 08 Pebruari 1999 atas nama KURAMI dan ditandatangani oleh saksi H.NADJAMUDDIN HARUM (selaku Lurah Lepo-Lepo).

- Bahwa atas ketiga surat foto copi tersebut, lalu saksi korban HERLINA kemudian mencari dan menemui saksi H. NADJAMUDIN HARUN (mantan Lurah Lepo-Lepo), dengan maksud untuk menanyakan atas kebenaran Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) yang diakui milik terdakwa KURAMI dan saksi AHMAD SALU, ternyata setelah dilakukan penelitian oleh saksi H. NADJAMUDDIN HARUN ke-3 (ketiga) surat tersebut **isinya tidak benar** bahkan tandatangannya saksi H. NADJAMUDDIN HARUN **telah dipalsukan**.
- Bahwa SKPT yang ditandatangani saksi H. NADJAMUDDIN HARUM akan tetapi isinya dan tanda tangannya dipalsukan adalah SKPT **No.592.11/147N/97 tanggal 03 Mei tahun 1997** seluas sekitar **30.000 m2** atas nama AHMAD SALU, ketidakbenaran SKPT tersebut terlihat dari tanda-tanda fisik surat yang dijelaskan oleh saksi H.Nadjamuddin Harun, sebagai berikut:
  - a. Bahwa Lurah Lepo-Lepo sebenarnya hanya berhak memberikan SKPT (Surat Keterangan Pemilikan Tanah) seluas **maksimal 2 (dua) hektar**, bukannya 3 hektar.
  - b. Bahwa pada kolom tanda tangan pada surat yang palsu, tertulis KEPALA KELURAHAN LEPO-LEPO, sementara saksi H. NADJAMUDDIN HARUM **pada bulan Mei 1997 masih Pjs. Kepala Kelurahan Lepo-lepo** dan baru diangkat sebagai pejabat definitif **sejak tanggal 12 Desember 1997** berdasarkan SK Walikota Tingkat II Kendari No.1206 tahun 1997.
  - c. Bahwa pada Kop Surat yang palsu, tidak tertulis **Pemerintah Wilayah Kecamatan Mandonga dan Kelurahan Lepo-Lepo**.
  - d. Bahwa sebenarnya surat kepemilikan tanah yang dikeluarkan Kelurahan Lepo-Lepo diberi judul SURAT PERNYATAAN **bukan** Surat Keterangan Pemilikan Tanah.
  - e. Bahwa pada SKPT yang palsu tersebut saksi AHMAD SALU mengolah tanah seluas 30.000.- m2 sejak tahun 1963, sangat



tidak masuk akal jika Ahmad Salu sejak umur 13 tahun sudah mengolah tanah seluas tersebut yang lokasinya berada di jalan Boulevard Kel. Lepo-Lepo Kecamatan Baruga Kendari, sehingga tidak mungkin saksi H NADJAMUDDIN HARUN mau menerbitkan SKPT tersebut.

Sedangkan pada SKPT **No.592.11/49/II/1999 tanggal 08 Pebruari 1999** atas nama KURAMI yang ditandatangani H. NURDJAMUDDIN HARUN, yang juga tidak benar isinya dan memalsu tandatangan saksi H. NURDJAMUDDINHARUN dengan tanda-tanda ketidakbenaran surat palsu terlihat fisik surat dan bisa dijelaskan oleh saksi H. saksi NURDJAMUDDIN HARUN yaitu :

- a. Bahwa pada Kop Surat **yang palsu**, tidak mencantumkan kop surat yang bertuliskan PEMERINTAH WILAYAH KECAMATAN MANDONGA dan KELURAHAN LEPO-LEPO, karena dalam administrasi di Kelurahan Lepo-Lepo menggunakan Kop tersebut.
  - b. Bahwa berkaitan dengan surat keterangan kepemilikan tanah yang diterbitkan Lurah Lepo-Lepo di beri judul SURAT PERNYATAAN, sedangkan pada **surat yang palsu** tertulis SURAT KETERANGAN PEMILIKAN TANAH.
  - c. Surat yang **palsu** dikeluarkan tertanggal 08 Pebruari 1999, sedangkan sejak tahun 1997 tanah yang diklaim berada di Jl. Boulevard sudah berada di Wilayah Administrasi Kelurahan Baruga yang merupakan pemekaran Wilayah Lepo-Lepo, sehingga tidak mungkin tgl. 8 Pebruari 1999 saksi H. NURDJAMAN HARUN (selaku Kepala Kelurahan Lepo-Lepo) mengeluarkan SKPT terhadap tanah yang terletak di wilayah Kelurahan Baruga.
  - d. Bahwa tanah yang diakui milik terdakwa Kurami tersebut tidak benar, karena sebelum saksi H. NURDJAMAN HARUN menjadi Lurah Lepo-Lepo, tanah tersebut adalah miliknya KASE yang sudah diolah sejak lama.
- Bahwa SKPT palsu yang diakui milik terdakwa KURAMI dan ditandatangani oleh MUH. SAID, didukung alat bukti surat, yakni : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.1915/DTF/V/2017 tanggal 24 Mei 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Atik Hariani,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STM.Adm SDA, I Nengah Tetep, ST.MH dan Angelia Sherly Y, Amd (selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makasar) dan diketahui/ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar Drs. SAMSIR.SSt.Mk.MAP, dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan : 1(satu) buah tanda tangan **MUH. SAID** bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 592/13/KL/IV/1993 yang menerangkan KURAMI adalah warga masyarakat Kelurahan Lepo-Lepo Kecamatan Mandonga dan benar-benar memiliki sebidang tanah seluas sekitar 15.000 m<sup>2</sup> (1,5 ha) yang dioleh sejak tahun 1976 hingga sekarang, tanah tersebut terletak di RW.I Andawila Lepo-Lepo yang dikeluarkan oleh Pemerintah Wilayah Kecamatan Mandonga Kelurahan Lepo-Lepo tertanggal 14-4-1993 adalah NON IDENTIK atau MERUPAKAN TANDA TANGAN YANG BERBEDA dengan tanda tangan MUHAMMAD SAID alias MUH. SAID pada dokumen pembanding (KT), dimana tanda tangan atas nama MUH. SAID bukti (QT) adalah **tanda tangan yang di buat pola dengan korban dahulu kemudian ditimpa/ditumpuk dengan menggunakan ballpoint.**

- Bahwa sebagai akibat perbuatan terdakwa yang telah membuat surat palsu berupa : 1(satu) lembar SKPT No.192/13/KL/VI/1993 tanggal 14 April 1993 seluas sekitar 15.000 m<sup>2</sup> atas nama KURAMI ditandatangani MUH. SAID (selaku Lurah Lepo-Lepo) dan 1(satu) lembar SKPT No.592.11/49/II/1999 tanggal 08 Pebruari 1999 atas nama KURAMI ditandatangani oleh saksi H.NADJAMUDDIN HARUM (selaku Lurah Lepo-Lepo) untuk menguasai tanah milik saksi korban, bahkan ditanah tersebut telah berdiri beberapa bangunan perumahan, mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar **Rp. 3.960.000.000.-** (tiga milyar sembilan ratus enam puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 263 ayat(1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

Halaman 8 dari 28 **Putusan Pidana Nomor 548/Pid.B/2018/PN.Kdi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau

Kedua :

- o Bahwa terdakwa **KURAMI bin TAO alias KURAME** baik bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan saksi AHMAD SALU (berkas terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu, ***dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian,*** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :
  - Bahwa pada awal tahun 2013 terdakwa KURAMI bersama-sama dengan saksi AHMAD SALU telah memasuki lokasi tanah milik saksi korban HERLINA seluas sekitar **39.000 m2** dengan cara melakukan perusakan pohon Jambu Mete, pohon Nangka, pohon Sagu dan melakukan penggusuran/meratakan tanah, serta merusak dan menghilangkan tanda-tanda patok batas tanah dengan menggunakan/menggerakkan beberapa orang kepercayaan terdakwa.
  - Bahwa terdakwa berhasil menguasai tanah milik saksi korban, karena terdakwa mengaku memiliki 2 (dua) lembar surat kepemilikan tanah, yaitu surat No. 592/13/KL/IV/1993 tanggal 14 April 1993 ditanda tangani Lurah Lepo-Lepo MUH. SAID, lalu SKPT tersebut ditindaklanjuti/diperbaharui seolah-olah tahun 1999 terdakwa telah mengurus SKPT No. 592.11/49/II/1999 tanggal 8 Pebruari 1999 isinya antara lain yang menegaskan bahwa SKPT tahun 1993 adalah benar tanahnya terdakwa dan terkena Jalan baru ukuran 50 x 150 = 7.500 m2 yang ditandatangani Lurah Lepo-Lepo (saksi H. NADJAMUDDIN HARUM), sementara saksi AHMAD SALU mengaku memiliki surat tanah No.592.11/147/V/97 tanggal 03 Mei tahun 1997 seluas sekitar 30.000 m2 atas nama AHMAD SALU dan ditandatangani oleh saksi H.NADJAMUDDIN HARUM (selaku Lurah Lepo-Lepo).
  - Bahwa selanjutnya saksi korban HERLINA kemudian mencari dan menemui saksi H. NADJAMUDIN HARUN (mantan Lurah Lepo-Lepo) dengan maksud untuk menanyakan atas kebenaran ketiga SKPT yang



diakui milik terdakwa KURAMI dan saksi AHMAD SALU, ternyata setelah dilakukan penelitian oleh saksi H. NADJAMUDDIN HARUN ke-3 (ketiga) surat SKPT tersebut isinya tidak benar bahkan tandatangannya saksi H. NADJAMUDDIN HARUN telah dipalsukan, yakni :

1. Surat SKPT No.592.11/147/V/97 tanggal 03 Mei tahun 1997 seluas 30.000 m<sup>2</sup> atas nama AHMAD SALU, ketidakbenaran SKPT tersebut dengan tanda-tanda fisik surat sebagai berikut :
  - a. Bahwa Lurah Lepo-Lepo hanya berhak memberikan SKPT (Surat Keterangan Pemilikan Tanah) seluas maksimal 2 (dua) hektar.
  - b. Bahwa pada kolom tanda tangan surat palsu, tertulis KEPALA KELURAHAN LEPO-LEPO, sementara saksi H. NADJAMUDDIN HARUM pada bulan Mei 1997 masih Pjs. Kepala Kelurahan Lepo-lepo dan baru diangkat sebagai pejabat definitif sejak tanggal 12 Desember 1997 berdasarkan SK Walikota Tingkat II Kendari No.1206 tahun 1997.
  - c. Bahwa pada Kop Surat palsu, tidak tertulis Pemerintah Wilayah Kecamatan Mandonga dan Kelurahan Lepo-Lepo.
  - d. Bahwa untuk surat yang dikeluarkan Kelurahan Lepo-Lepo yang berkaitan dengan kepemilikan tanah diberi judul SURAT PERNYATAAN bukan Surat Keterangan Pemilikan Tanah.
  - e. Bahwa pada SKPT tersebut saksi AHMAD SALU mengolah tanah seluas 30.000.- m<sup>2</sup> sejak tahun 1963, sangat tidak masuk akal Ahmad Salu sejak umur 13 tahun sudah mengolah tanah seluas tersebut yang lokasinya berada di jalan Boulevard Kel. Lepo-Lepo Kecamatan Baruga Kendari, sehingga tidak masuk akal saksi H NADJAMUDDIN HARUN mau menerbitkan SKPT tersebut.
2. Surat SKPT No.592.11/49/II/1999 tanggal 08 Pebruari 1999 atas nama KURAMI yang ditandatangani H. NURDJAMUDDIN HARUN adalah tidak benar isinya dan memalsu tandatangan milik saksi H NURDJAMUDDIN HARUN dengan tanda-tanda ketidakbenaran secara fisik surat yaitu :



- a. Bahwa pada Kop Surat yang palsu, tidak mencantumkan kop surat yang bertuliskan PEMERINTAH WILAYAH KECAMATAN MANDONGA dan KELURAHAN LEPO-LEPO, karena dalam administrasi di Kelurahan Lepo-Lepo menggunakan Kop tersebut.
  - b. Bahwa berkaitan dengan surat keterangan kepemilikan tanah yang diterbitkan Lurah Lepo-Lepo di beri judul SURAT PERNYATAAN, sedangkan pada surat yang palsu tertulis SURAT KETERANGAN PEMILIKAN TANAH.
  - c. Surat yang palsu dikeluarkan tertanggal 08 Pebruari 1999, sedangkan sejak tahun 1997 tanah yang diklaim berada di Jl. Boulevard sudah berada di wilayah administrasi Kelurahan Baruga yang merupakan pemekaran wilayah Lepo-Lepo, sehingga tidak mungkin tgl. 8 Pebruari 1999 selaku Kepala Kelurahan Lepo-Lepo berani mengeluarkan SKPT terhadap tanah yang terletak di wilayah Kelurahan Baruga.
  - d. Bahwa tanah yang diakui milik Kurami tersebut tidak benar, karena sebelum menjadi Lurah Lepo-Lepo tanah tersebut adalah miliknya KASE yang sudah diolah sejak lama.
- Bahwa tanah tersebut sebenarnya milik saksi korban HERLINA yang dibeli pada tahun 2004 seluas sekitar **39.00 m2** dari pemilik tanah yang bernama : **KASE, MARIATI, ONDE** dan **RACHJULIN** yang terletak di Jalan Boilevard Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari didasarkan pada bukti-bukti surat dalam bentuk Akte Jual Beli, Surat Pengalihan maupun kwitansi pembelian.
  - Bahwa ternyata khusus SKPT yang diakui milik terdakwa KURAMI yang ditandatangani oleh MUH. SAID, berdasarkan alat bukti surat, yakni Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.1915/DTF/V/2017 tanggal 24 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Atik Hariani, STM.Adm SDA, I Nengah Tetep, ST.MH dan Angelia Sherly Y, Amd selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makasar dan diketahui/ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar Drs. SAMSIR.SSt.Mk.MAP , dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan : 1(satu) buah tanda tangan



**MUH. SAID** bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 592/13/KL/IV/1993 yang menerangkan KURAMI adalah warga masyarakat Kelurahan Lepo-Lepo Kecamatan Mandonga dan benar-benar memiliki sebidang tanah seluas sekitar 15.000 m<sup>2</sup> (1,5 ha) yang dioleh sejak tahun 1976 hingga sekarang, tanah tersebut terletak di RW.I Andawila Lepo-Lepo yang dikeluarkan oleh Pemerintah Wilayah Kecamatan Mandonga Kelurahan Lepo-Lepo tertanggal 14-4-1993 adalah **NON IDENTIK** atau **MERUPAKAN TANDA TANGAN YANG BERBEDA** dengan tanda tangan MUHAMMAD SAID alias MUH. SAID pada dokumen pembanding (KT), dimana tanda tangan atas nama MUH. SAID bukti (QT) adalah **tanda tangan yang di buat pola dengan korban dahulu kemudian ditimpa/ditumpuk dengan menggunakan ballpoint;**

- Bahwa sebagai akibat perbuatan terdakwa yang telah menggunakan surat palsu dan tidak benar isinya berupa : 1(satu) lembar SKPT No.192/13/KL/VI/1993 tanggal 14 April 1993 seluas sekitar 15.000 m<sup>2</sup> atas nama KURAMI ditandatangani MUH. SAID (selaku Lurah Lepo-Lepo) dan 1(satu) lembar SKPT No.592.11/49/II/1999 tanggal 08 Pebruari 1999 atas nama KURAMI ditandatangani oleh saksi H.NADJAMUDDIN HARUM (selaku Lurah Lepo-Lepo) berhasil menguasai tanah milik saksi korban, bahkan di tanah tersebut telah berdiri bangunan perumahan, disamping itu terdakwa pada tahun 2000 berhasil menerima uang ganti rugi pembuatan jalan (sekarang menjadi Jl. Bouevard Kel. Baruga Kota Kendari) dari Pemerintah Kota Kendari sebesar Rp.20.855.000 (dua puluh juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah), sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar **Rp. 3.960.000.000.-** (tiga milyar sembilan ratus enam puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 263 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

Atau

**Ketiga :**

Bahwa terdakwa **KURAMI bin TAO alias KURAME** baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi AHMAD SALU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berkas terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu, yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2004 saksi korban HERLINA membeli tanah seluas sekitar **39.00 m<sup>2</sup>** dari pemilik tanah yang bernama : **KASE, MARIATI, ONDE** dan **RACHJULIN** yang terletak di Jalan Boilevard Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari.
- Bahwa saksi korban HERLINA telah menguasai dan memiliki tanah dari orang-orang tersebut diatas dengan cara membeli yang didasarkan pada surat-surat/dokumen/kwitansi/Akta Jual Beli, dengan rincian antara lain : AJB No.255/BRG/2004 tgl. 31 Maret 2004 seluas 1.425 M<sup>2</sup>, tanah milik KASE, AJB No. 289/BRG/2004 tanggal 16 April 2004 seluas 1.500 M<sup>2</sup>, tanah milik KASE, Surat Pengalihan Penguasaan tanah No.593/733/BRG/VII/2012 seluas 3.600 M<sup>2</sup>, tanah milik KASE, Surat Pengalihan Penguasaan tanah No.593/734/BRG/VII/2012 seluas 1.500 M<sup>2</sup>, tanah milik KASE, Surat Pengalihan Penguasaan tanah No.593/735/BRG/VII/2012 seluas 3.000 M<sup>2</sup>, tanah milik KASE, Surat Pengalihan Penguasaan tanah No.593/736/BRG/VII/2012 seluas 3.000 M<sup>2</sup>, tanah milik KASE, Kwitansi penyerahan uang tgl. 31 Desember 2012 atas pembelian tanah seluas 1.000 M<sup>2</sup>, tanah milik ONDE, Kwitansi pembelian tanah seluas 2.600 M<sup>2</sup>, tanah milik ONDE, AJB No. 290/BRG/2004 tgl. 16 April 2004 seluas 10.000M<sup>2</sup>, tanah milik ONDE, Kwitansi pembelian tgl. 30-12-2008 atas tanah seluas 1.320 M<sup>2</sup>, tanah milik KASE dibeli saksi RACHJULIN dan dijual kepada HERLINA, dan surat Pengalihan Penguasaan Tanah No.593/11113/BRG/XI/2008 seluas 10.000 M<sup>2</sup>, tanah milik RACHJULIN.

Halaman 13 dari 28 **Putusan Pidana Nomor 548/Pid.B/2018/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal tahun 2013 terdakwa bersama-sama dengan saksi AHMAD SALU telah memasuki lokasi tanah milik saksi korban HERLINA tersebut, dengan cara antara lain : melakukan merusakkan pohon Jambu Mete, pohon Nangka, pohon Sagu dan melakukan penggusuran/meratakan tanah, serta merusak dan menghilangkan beberapa tanda-tanda patok batas tanah dengan menggunakan/menggerakkan beberapa orang kepercayaannya terdakwa, padahal waktu itu saksi korban sudah melarangnya untuk tidak melakukan pengerusakan atau menguasai tanahnya saksi korban HERLINA, namun tidak berhasil bahkan saksi korban dilarang memasuki tanahnya tersebut karena menurut terdakwa tanah tersebut adalah miliknya terdakwa KURAMI.
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi korban HERLINA mengaku memiliki SKPT (Surat Keterangan Kepemilikan Tanah) No. 592/13/KL/IV/1993 tanggal 14 April 1993 yang ditanda tangani Lurah Lepo-Lepo yaitu MUH. SAID, kemudian SKPT tersebut oleh terdakwa ditindaklanjuti atau diperbahai kembali seolah-olah pada tahun 1999 terdakwa telah mengurus dan mendapatkan SKPT No. 592.11/49/II/1999 tanggal 8 Pebruari 1999 isinya antara lain yang menegaskan kembali SKPT tahun 1993 adalah benar tanahnya terdakwa dan terkena pembuatan Jalan Baru ukuran  $50 \times 150 = 7.500 \text{ m}^2$  yang ditandatangani oleh Lurah Lepo-Lepo (saksi H. NADJAMUDDIN HARUM), sehingga dengan surat yang palsu tersebut terdakwa pada tahun 2000 berhasil menerima uang ganti rugi pembuatan jalan (sekarang menjadi Jl. Bouevard Kel. Baruga Kota Kendari) dari Pemerintah Kota Kendari sebesar Rp.20.855.000 (dua puluh juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa atas kejadian tersebut, lalu saksi korban menanyakan bukti-bukti asli surat kepemilikan tanah kepada terdakwa KURAMI maupun saksi AHMAD SALU yang telah berani merusak, menguasai dan menduduki tanah milik saksi korban dilahan seluas sekitar **39.000 m<sup>2</sup>** tersebut, waktu itu terdakwa hanya memperlihatkan foto copi Surat Keterangan Pemilikan Tanah

Halaman 14 dari 28 Putusan Pidana Nomor 548/Pid.B/2018/PN.Kdi



(SKPT) kepada saksi korban HERLINA, yakni : 1(satu) lembar SKPT No.192/13/KL/VI/1993 tanggal 14 April 1993 seluas 15.000 m<sup>2</sup> atas nama KURAMI dan ditandatangani oleh MUH. SAID (selaku Lurah Lepo-Lepo), 1(satu) lembar SKPT No.592.11/147/V/97 tanggal 03 Mei tahun 1997 seluas sekitar 30.000 m<sup>2</sup> atas nama AHMAD SALU dan ditandatangani oleh saksi H.NADJAMUDDIN HARUM (selaku Lurah Lepo-Lepo) dan 1(satu) lembar SKPT No.592.11/49/II/1999 tanggal 08 Pebruari 1999 atas nama KURAMI dan ditandatangani oleh saksi H.NADJAMUDDIN HARUM (selaku Lurah Lepo-Lepo).

- Bahwa atas ketiga surat foto copi tersebut, lalu saksi korban HERLINA kemudian mencari dan menemui saksi H. NADJAMUDIN HARUN (mantan Lurah Lepo-Lepo), dengan maksud untuk menanyakan atas kebenaran Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) yang diakui milik terdakwa KURAMI dan saksi AHMAD SALU, ternyata setelah dilakukan penelitian oleh saksi H. NADJAMUDDIN HARUN ke-3 (ketiga) surat tersebut **isinya tidak benar** bahkan tandatangannya saksi H. NADJAMUDDIN HARUN **telah dipalsukan**.
- Bahwa SKPT yang ditandatangani saksi H. NADJAMUDDIN HARUM akan tetapi isinya dan tanda tangannya dipalsukan adalah SKPT **No.592.11/147/V/97 tanggal 03 Mei tahun 1997** seluas sekitar **30.000 m<sup>2</sup>** atas nama AHMAD SALU, ketidakbenaran SKPT tersebut terlihat dari tanda-tanda fisik surat sebagai berikut :
  - a. Bahwa Lurah Lepo-Lepo sebenarnya hanya berhak memberikan SKPT (Surat Keterangan Pemilikan Tanah) seluas **maksimal 2 (dua) hektar**, bukannya 3 hektar.
  - b. Bahwa pada kolom tanda tangan pada surat yang palsu, tertulis KEPALA KELURAHAN LEPO-LEPO, sementara saksi H. NADJAMUDDIN HARUM **pada bulan Mei 1997 masih Pjs. Kepala Kelurahan Lepo-lepo** dan baru diangkat sebagai pejabat definitif **sejak tanggal 12 Desember 1997** berdasarkan SK Walikota Tingkat II Kendari No.1206 tahun 1997.



- c. Bahwa pada Kop Surat yang palsu, tidak tertulis **Pemerintah Wilayah Kecamatan Mandonga dan Kelurahan Lepo-Lepo**.
- d. Bahwa sebenarnya surat kepemilikan tanah yang dikeluarkan Kelurahan Lepo-Lepo diberi judul SURAT PERNYATAAN **bukan** Surat Keterangan Pemilikan Tanah.
- e. Bahwa pada SKPT yang palsu tersebut saksi AHMAD SALU mengolah tanah seluas 30.000.- m2 sejak tahun 1963, sangat tidak masuk akal jika Ahmad Salu sejak umur 13 tahun sudah mengolah tanah seluas tersebut yang lokasinya berada di jalan Boulevard Kel. Lepo-Lepo Kecamatan Baruga Kendari, sehingga tidak mungkin saksi H NADJAMUDDIN HARUN mau menerbitkan SKPT tersebut.

Sedangkan pada SKPT **No.592.11/49/II/1999 tanggal 08 Pebruari 1999** atas nama KURAMI yang ditandatangani H. NURDJAMUDDIN HARUN, yang juga tidak benar isinya dan memalsu tandatangan saksi H. saksi NURDJAMUDDIN HARUN dengan tanda-tanda ketidakbenaran surat palsu terlihat fisik surat yaitu:

- a. Bahwa pada Kop Surat **yang palsu**, tidak mencantumkan kop surat yang bertuliskan PEMERINTAH WILAYAH KECAMATAN MANDONGA dan KELURAHAN LEPO-LEPO, karena dalam administrasi di Kelurahan Lepo-Lepo menggunakan Kop tersebut.
- b. Bahwa berkaitan dengan surat keterangan kepemilikan tanah yang diterbitkan Kelurahan Lepo-Lepo di beri judul SURAT PERNYATAAN, sedangkan pada **surat yang palsu** tertulis SURAT KETERANGAN PEMILIKAN TANAH.
- c. Surat yang **palsu** dikeluarkan tertanggal 08 Pebruari 1999, sedangkan sejak tahun 1997 tanah yang diklaim berada di Jl. Boulevard sudah berada di Wilayah Administrasi Kelurahan Baruga yang merupakan pemekaran Wilayah Lepo-Lepo, sehingga tidak mungkin tgl. 8 Pebruari 1999 saksi H. NURDJAMAN HARUN (selaku Kepala Kelurahan Lepo-Lepo) mengeluarkan SKPT terhadap tanah yang terletak di wilayah Kelurahan Baruga.



- d. Bahwa tanah yang diakui milik terdakwa Kurami tersebut tidak benar, karena sebelum saksi H. NURDJAMAN HARUN menjadi Lurah Lepo-Lepo, tanah tersebut adalah miliknya KASE yang sudah diolah sejak lama.
- Bahwa SKPT palsu yang diakui milik terdakwa KURAMI dan ditandatangani oleh MUH. SAID, didukung alat bukti surat, yakni : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.1915/DTF/V/2017 tanggal 24 Mei 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Atik Hariani, STM.Adm SDA, I Nengah Tetep, ST.MH dan Angelia Sherly Y, Amd (selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makasar) dan diketahui/ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar Drs. SAMSIR.SSt.Mk.MAP, dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan : 1(satu) buah tanda tangan **MUH. SAID** bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 592/13/KL/IV/1993 yang menerangkan KURAMI adalah warga masyarakat Kelurahan Lepo-Lepo Kecamatan Mandonga dan benar-benar memiliki sebidang tanah seluas sekitar 15.000 m<sup>2</sup> (1,5 ha) yang dioleh sejak tahun 1976 hingga sekarang, tanah tersebut terletak di RW.I Andawila Lepo-Lepo yang dikeluarkan oleh Pemerintah Wilayah Kecamatan Mandonga Kelurahan Lepo-Lepo tertanggal 14-4-1993 adalah NON IDENTIK atau MERUPAKAN TANDA TANGAN YANG BERBEDA dengan tanda tangan MUHAMMAD SAID alias MUH. SAID pada dokumen pembanding (KT), dimana tanda tangan atas nama MUH. SAID bukti (QT) adalah **tanda tangan yang di buat pola dengan korban dahulu kemudian ditimpa/ditumpuk dengan menggunakan ballpoint.**
  - Bahwa sebagai akibat perbuatan terdakwa yang telah membuat surat palsu berupa : 1(satu) lembar SKPT No.192/13/KL/VI/1993 tanggal 14 April 1993 seluas sekitar 15.000 m<sup>2</sup> atas nama KURAMI ditandatangani MUH. SAID (selaku Lurah Lepo-Lepo) dan 1(satu) lembar SKPT No.592.11/49/II/1999 tanggal 08 Pebruari 1999 atas nama KURAMI ditandatangani oleh saksi H.NADJAMUDDIN HARUM (selaku Lurah Lepo-Lepo) untuk menguasai tanah milik saksi korban, bahkan ditandatanganinya terdakwa tersebut telah dibuat kapling-kapling kemudian dijual kepada orang lain



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memerlukan sehingga telah berdiri beberapa bangunan perumahan, mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar **Rp. 3.960.000.000.-** (tiga milyar sembilan ratus enam puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 385 ayat(1) jo.pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi. Drs. RACHJULIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diambil keterangannya di Penyidik keterangan saya tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan bu Herlin tahun 2004;
- Bahwa saksi bisa kenal dengan bu Herlina karena saksi menawarkan tanah kepada bu Herlina tanahnya KASE, ONDE yang letaknya di Kelurahan Baruga Jalan Gholifa Kota Kendari tanah tersebut kosong dan berhutan dengan luas tanah  $\pm$  40 M2 dan akhirnya tanah tersebut jadi dibeli oleh Ibu Herlina;
- Bahwa KASE dan ONDE sudah meninggal, tapi sempat jual tanah 3 (tiga) tahapan, I. tahun 2004, II; Tahun 2008 dan ke-III tahun 2013;
- Bahwa tanah tersebut ada keterangannya berupa SKT (Surat Keterangan Tanah) yang ditandatangani oleh MANDALIN
- Bahwa saksi lupa tanah tersebut dibeli dengan harga aberapa;
- Bahwa M. SAID dulu Lurah Lepo-Lepo;
- Bahwa waktu lapor ke BPN, pihak BPN bilang "tanah tersebut ada pemiliknya" sehingga sampai sekarang tidak terlaksana;
- Bahwa tanah tersebut milik AHMAD SALO menurutnya keseluruhan;
- Bahwa belum ada Sertifikatnya jadi bukti suratnya hanya Akta jual beli dan Surat Peralihan yang ditanda tangani oleh Lurah Lepo-Lepo;

Halaman 18 dari 28 Putusan Pidana Nomor 548/Pid.B/2018/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu hal ini karena diceritakan di Penyidik, ada kelainan surat/surat palsu;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang palsukan ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat barang bukti Surat Peralihan dan Surat Keterangan Tanah (SKT);
- Bahwa saksi dijadikan saksi karena saya membeli sebagian tanahnya tapi bukan tanahnya Kurami (terdakwa);
- Bahwa pada saat saksi beli tanah dan dijual waktu itu siapa yang menjadi Camat Baruga waktu itu HASAN;
- Atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa mengatakan bahwa keterangan saksi tersebut terdakwa tidak tahu;

2. Saksi. IDA NURSANTI SAID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi pernah diambil keterangannya di Penyid dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan M. Said, karena dia bapak saksi dan sekarang sudah meninggal tanggal 4 Juli 2007 di Kendari;
- Bahwa M. Said pernah jadi Lurah di Lepo-Lepo, sejak tahun 1983 sampai dengan tahun 1985;
- Bahwa saksi tahu masalah tanah ini, saksi tahu Baso Said itu adik saya;
- Bahwa saksi tidak tahu surat tanah yang dipalsukan;
- Bahwa SKT milik Kurami (terdakwa) tanda tangannya mirip dengan tanda tangannya M. Said;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa terdakwa diajukan dipersidangan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Herlina;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang dibeli oleh saksi Drs. RACHJULIN;
- Atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa mengatakan bahwa keterangan saksi tersebut terdakwa tidak tahu;

Menimbang, bahwa saksi H. NADJAMUDDIN telah dipanggil mdenga patut akan tetapi tidak bisa hadir atas persetujuan terdakwa kemudian Jaksa Penuntut Umum membacakan keterangan saksi H.NADJAMUDDIN HARUN tersebut yang diperiksa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2018 yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh REFLIAN BIDINI, S.Sos. Pangkat BRIPKA Nrp. 84050260, jabatan selaku Penyidik Pembantu pada kantor Polres Kendari berdasarkan Skep Kapolda Sultra No. Pol. Skep : 243/VII/2016, tanggal 25 Juli 2016 tentang Pengangkatan Penyidik Pembantu bersama-sama dengan WAHDI ARIANTO, S.HI Nrp. 911110497 jabatan selaku Penyidik Pembantu pada kantor Polres Kendari berdasarkan Skep Kapolda Sultra No. Pol. Kep 243/VII/2016, tanggal 25 Juli 2016 tentang Pengangkatan Penyidik Pembantu dengan mengingat sumpah dan jabatan keterangan yang dibacakan tersebut, tidakwa mengatakan bahwa keterangan saksi tersebut salah semua dan tidak ada yang benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan Herlina;
- Bahwa tanah terdakwa tempatnya dimana di Jalan Boulevard dengan luas tanah tersebut 1,5 Hektar;
- Bahwa tanah tersebut terdakwa dapat dari pembagian oleh pemerintah setempat pada tahun 1976 tidak ada surat, hanya disuruh dibagi-bagikan oleh Pak Camat dan waktu dibagi-bagikan ada sekitar ± 30 (tiga puluh) orang dibagikan secara lisan waktu itu kata paka Camat waktu itu "Ini dibagi-bagi sama orang yang tidak punya tanah" dan terdakwa dapat 1,5 (satu setengah) Hektar;
- Bahwa terdakwa tidak ada kapasitasnya karena mendaftar di Kelurahan;
- Bahwa tanah tersebut Terdakwa jadikan kebun;
- Bahwa ada ijin pengolahan yang bertanda tangan 2 (dua) orang SAID dan NAJAMUDDIN;
- Bahwa terdakwa pernah ada mendapat ganti rugi karena dikena jalaan seluas 50x100 m, sebelum dikena jalaan berapa 15.000 M2;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal Herlina;
- Bahwa setahu terdakwa tidak pernah dengar kalau Herlina mendapat ganti rugi, duluan surat baru ganti rugi;
- Bahwa tanah tersebut belum ada sertifikatnya;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Jamluddin dan A. Gunawan ada waktu pembagian tanah

Halaman 20 dari 28 Putusan Pidana Nomor 548/Pid.B/2018/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu terdakwa terima ganti rugi dan tanda tangan surat di Kantor Camat diterima oleh NAJAMUDIN HARUN dan yang antar surat tersebut NAJAMUDIN sendiri;
- Bahwa terakhir terdakwa ketemu dengan NAJAMUDIN sekitar bulan Januari tahun 2019, dan ia 3 (tiga) kali datang;
- Bahwa Terdakwa terima SKT tahun 1999 di Kantor;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut

1. Saksi ARIS LEMO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ibu Herlina;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat terdakwa membuat surat;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat ibu Herlina beraktifitas diatas tanah tersebut;
- Bahwa lokasi tanah tersebut di Kelurahan Wua-Wua dan lahan tersebut milik terdakwa yang olah lahan tersebut Terdakwa bentuknya hutan rimba sampai dengan sekarang terdakwa olah;
- Bahwa saksi hampir setiap hari saya datang ke lahan tersebut;
- Bahwa di lahan tersebut tidak ada bangunan rumah;
- Bahwa kalau NAJAMUDDIN HARUN saksi kenal, kami punya lu ra Lepo-Lepo;
- Bahwa dulu berhadapan rumah terdakwa dengan , sekarang tidak;
- Bahwa tanah diolah oleh terdakwa sejak tahun 1976 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tahu kalau terdakwa punya tanah tidak pernah perlihatkan ke saksi surat kepemilikan tanah;
- Atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa mengatakan bahwa keterangan saksi ada yang salah. Saksi mengatakan bahwa di lahan tersebut tidak ada bangunan rumah, tapi yang betul di lahan tersebut sudah ada bangunan rumah;

2. Saksi JUMAIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dipanggil oleh terdakwa dikasih lihat tanah oleh terdakwa;

Halaman 21 dari 28 Putusan Pidana Nomor 548/Pid.B/2018/PN.Kdi



- Bahwa saksi lihat terdakwa beraktifitas disitu sejak tahun 1976 sampai dengan sekarang terdakwa menanam jambu mente;
- Bahwa saksi sering bertemu terdakwa di lokasi tanah;
- Bahwa tidak ada orang lain yang kuasai tanah tersebut selain terdakwa;
- Bahwa adapun luasnya  $\pm$  1 (satu) Hektar, berbatasan dengan tanahnya ipar saya yaitu H. HARUN MASA;
- Bahwa seingat saksi tidak ada yang mengklaim/mengaku tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tinggal dulu di Lepo-Lepo dengan saya, sekarang di Ranomeeto;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan ONDE, YASIN dan LA JULE?
- Bahwa saksi kenal dengan MUH. SAID Ya mantan Lurah Lepo-Lepo dan saksi terakhir ketemu dengan MUH. SAID tahun 1995;
- Bahwa saksi kenal dengan H. Najamuddin kenal, mantan lurah Lepo-Lepo;
- Bahwa terdakwa pernah berperkara Perdata,
- Bahwa tanah diperoleh hasil dari mengolah (dulunya hutan) atas ijin Kepala desa yang suruh karena tanah tersebut tanah Negara;
- Atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa mengatakan bahwa keterangan saksi tersebut ada yang salah. Saksi mengatakan bahwa ditanah tersebut belum ada bangunan rumah, sedangkan terdakwa mengatakan ada bangunan rumah. Sedangkan yang lainnya benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Kepemilikan Tanah No. 502/13/KL/IV/1993 tgl. 14 April atas nama KURAMI yang ditanda tangani Lurah Lepo-Lepo MUH. SAID;
- 1 (satu) lembar Surat Kepemilikan Tanah No. 592 11/49/II/1999 tgl. 08 Pebruari 1999 atas nama KURAME yang ditanda tangani Lurah Lepo-Lepo NADJAMUDDIN HARUN, yang telah sah disita secara hukum setelah diperlihatkan saksi-saksi tidak ada yang mengetahuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa beraktifitas disitu sejak tahun 1976 sampai dengan sekarang terdakwa menanam jambu mente;



- Bahwa benar tidak ada orang lain yang kuasai tanah tersebut selain terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tinggal dulu di Lepo-Lepo dengan ;
- Bahwa benar MUH. SAID dan H. Najamuddin asama-sama mantan lurah Lepo-Lepo;
- Bahwa benar para saksi tidak ada yang kenal dengan Ibu Herlina;
- Bahwa benar para saksi tidak ada yang pernah lihat terdakwa membuat surat;
- Bahwa benar Herlina tidak pernah melakukan aktifitas diatas tanah tersebut;
- Bahwa benar di hahan tersebut tidak ada bangunan rumah;
- Bahwa benar lokasi tanah tersebut di Kelurahan Wua-Wua dan lahan tersebut bentuknya hutan rimba sampai dengan sekarang terdakwa olah;
- Bahwa benar saksi korban Herlina dan saksi Nadjamuddin tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif dalam artian pilihan, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan memilih alternatif mana yang sesuai dengan fakta-fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Majelis memilih dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan";
3. Unsur "jika pemakain surat itu dapat menimbulkan kerugian";
4. Unsur "yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Tentang unsur: "Barang siapa";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barangsiapa" adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban,



yang sehat mental dan akal pikirannya serta mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum terdakwa KURAME Bin TAO Alias KURAME lengkap dengan identitasnya sebagaimana tersebut di atas, dan diakui pula oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri, sehingga tidak terdapat adanya kesalahan orang (*error in persona*), dan selama proses pemeriksaan di persidangan berlangsung majelis hakim menilai bahwa terdakwa merupakan orang yang sehat akal pikiran dan mentalnya oleh karenanya dinilai mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya, dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

**Ad. 2. Tentang unsur: “Dengan Sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan”;**

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja meliputi tindakannya dan objeknya. Dalam hal ini berarti bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatannya dalam menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Bahwa benar terdakwa beraktifitas disitu sejak tahun 1976 sampai dengan sekarang terdakwa menanam jambu mente dan tidak ada orang lain yang kuasai tanah tersebut selain terdakwa. Bahwa benar MUH. SAID dan H. Najamuddin mantan lurah Lepo-Lepo. Bahwa benar para saksi tidak ada yang kenal dengan Ibu Herlina dan para saksi tidak ada yang pernah lihat terdakwa membuat surat serta Herlina tidak pernah melakukan aktifitas diatas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa saksi korban bernama HERLINA sesuai laporan Polisi Nomor : LP/327/VIII/2016/SPKT POLDA SULTRA hingga perkara ini diputus Jaksa Penuntut Umum tidak bisa menghadapkan di persidangan, karenanya keterangan dipenyidik dibacakan, atas keterangan yang dibacakan tersebut terdakwa menyatakan tidak kenal dengan saksi. Sehingga dalam perkara ini pemeriksaan dilanjutkan tanpa kehadiran saksi korban, mengacu akan bunyi pasal 160 ayat (1) huruf b KUHAP yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi, karena saksi korban adalah orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana, berhak untuk mengajukan laporan



atau pengaduan kepada penyidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis (pasal 108 ayat (1) KUHAP);

Menimbang, bahwa melaporkan suatu tindak pidana, yang dengan sendirinya akan memberikan kesaksian, merupakan suatu hak bukan merupakan kewajiban hukum, seseorang yang dipanggil sebagai saksi wajib untuk memenuhi panggilan;

Menimbang, bahwa saksi H. NADJAMUDDIN telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak bisa hadir atas persetujuan terdakwa kemudian Jaksa Penuntut Umum membacakan keterangan saksi H.NADJAMUDDIN HARUN tersebut yang diperiksa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2018 yang dilakukan oleh REFLIAN BIDINI, S.Sos. Pangkat BRIPKA Nrp. 84050260, jabatan selaku Penyidik Pembantu pada kantor Polres Kendari berdasarkan Skep Kapolda Sultra No. Pol. Skep : 243/VII/2016, tanggal 25 Juli 2016 tentang Pengangkatan Penyidik Pembantu bersama-sama dengan WAHDI ARIANTO, S.HI Nrp. 911110497 jabatan selaku Penyidik Pembantu pada kantor Polres Kendari berdasarkan Skep Kapolda Sultra No. Pol. Kep 243/VII/2016, tanggal 25 Juli 2016 tentang Pengangkatan Penyidik Pembantu dengan mengingat sumpah dan jabatan keterangan yang dibacakan tersebut, terdakwa mengatakan bahwa keterangan saksi tersebut salah semua dan tidak ada yang benar;

Menimbang, bahwa terhadap saksi H. Nadjamuddin Harun majelis berpendapat bahwa sesuai dengan keterangan saksi pada berita acara penyidik yang menerangkan bahwa Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) No. 592 11/49/II/1999 tgl. 08 Pebruari 1999 yang isinya menerangkan bahwa Kurame memiliki tanah seluas 50 X 150 M = 7500 M<sup>2</sup> adalah surat yang isinya bukan tanda tangannya H. Nadjamuddin bernilai sebagai alat bukti yang sah menurut Undang undang;

Menimbang, bahwa saksi Nadjamudin yang menyangkali akan tanda tangan yang ada pada SKPT (sebagai bukti) kemudian kenapa tidak bisa hadir di persidangan, kalau kita simak pada perinsipnya bahwa keterangan saksi harus diberikan di depan persidangan sebagaimana ditentukan di dalam pasal 185 ayat (1) KUHAP. Akan tetapi bagi ketentuan ini ada pengecualiannya yaitu ketentuan pasal 162 KUHAP. Pasal 162 ayat (1) KUHAP memungkinkan untuk membacakan keterangan saksi dalam tahap penyidikan bilamana saksi yang bersangkutan dalam alasan:

1. Meninggal dunia
2. Berhalangan hadir karena alasan yang sah atau



3. Tidak dipanggil karena jauh tempat kediamannya atau tempat tinggalnya atau
4. Bilamana ada kepentingan negaera;

Menimbang, bahwa diluar keempat alasan ini, maka BAP saksi idealnya tidak diperbolehkan untuk dibacakan didepan persidangan, karena pasal 185 ayat (1) KUHAP telah menentukan bahwa keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang undang ialah keterangan saksi yang diberikan di depan persidangan, maka keterangan saksi H,Nadjamuddin Harun yang dibacakan di persidangan tidak bernilai sebagai alat bukti yang sah, maka berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 263 ayat (2) Jo. Pasmal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif dalam artian pilihan maka Majelis tidak akan lagi mempertimbangkan dakwaan alternatif lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Kepemilikan Tanah No. 502/13/KL/IV/1993 tgl. 14 April atas nama KURAMI yang ditanda tangani Lurah Lepo-Lepo MUH. SAID dan 1 (satu) lembar Surat Kepemilikan Tanah No. 592 11/49/II/1999 tgl. 08 Pebruari 1999 atas nama KURAME yang ditanda tangani Lurah Lepo-Lepo NADJAMUDDIN HARUN, yang telah disita dari KURAME Alias KURAME maka dikembalikan kepada KURAME Alias KURAME;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa KURAME Bin TAO Alias KURAME tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ke Dua;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Surat Kepemilikan Tanah No. 502/13/KL/IV/1993 tgl. 14 April atas nama KURAMI yang ditanda tangani Lurah Lepo-Lepo MUH. SAID;
  - 1 (satu) lembar Surat Kepemilikan Tanah No. 592 11/49/II/1999 tgl. 08 Pebruari 1999 atas nama KURAME yang ditanda tangani Lurah Lepo-Lepo NADJAMUDDIN HARUN, yang telah sah disita secara hukum setelah diperlihatkan saksi-saksi tidak ada yang mengetahuinya;

Dikembalikan kepada KURAME Bin TAO Alias KURAME;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 oleh Glen y J.L. de Fretes SH., MH sebagai Hakim Ketua, I Ketut Pancaria, SH., dan Kelik Trimargo, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Satinah Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari serta dihadiri oleh M. MUSLIM QODRATULLAH, SH.MH.Li. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya

Halaman 27 dari 28 Putusan Pidana Nomor 548/Pid.B/2018/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Ketut Pancaria, S.H.,

Glenny J.L. de Fretes, S.H., M.H,

Kelik Trimargo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Satinah.

Halaman 28 dari 28 Putusan Pidana Nomor 548/Pid.B/2018/PN.Kdi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)